



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sumber pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dapat digali dari sumber yang sah dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, salah satu sumber tersebut dari iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa untuk memberi kepastian hukum maka besaran iuran, prosedur pembayaran iuran, laporan pertanggungjawaban dan pengendalian internal terhadap pengelolaan iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| b. | 4 |

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| b. | d |

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| b. | d |

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia yang meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum milik Negara, Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum di Pusat dan Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, serta Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan akuntabel.
8. Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk Dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota Korpri di tingkat Kabupaten dan bertugas menjalankan roda organisasi Korpri tingkat Kabupaten Gunung Mas.
9. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas.
10. Sekretaris Korpri adalah jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas.
11. Iuran Anggota Korpri adalah iuran anggota yang wajib disetor dan dibayar oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas setiap bulan kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas, dengan kriteria berdasarkan eselon dan non eselon.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. besaran Iuran Anggota Korpri;
- b. prosedur pembayaran Iuran Anggota Korpri;
- c. laporan pertanggungjawaban; dan
- d. pengendalian internal.

| KABAG HUKUM | KASUBAG |
|-------------|---------|
| 1. | 4 |

BAB II
BESARAN IURAN ANGGOTA KORPRI
Pasal 3

- (1) Besaran Iuran Anggota Korpri diatur berdasarkan eselon dan non eselon.
- (2) Besaran Iuran Anggota Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ASN eselon II sebesar : Rp. 5.000,- per orang/bulan;
 - b. ASN eselon III sebesar : Rp. 4.000,- per orang/bulan;
 - c. ASN eselon IV sebesar : Rp. 3.000,- per orang/bulan; dan
 - d. ASN non eselon sebesar : Rp. 2.000,- per orang/bulan.
- (3) Persentase untuk penyetoran Iuran Anggota Korpri, yakni:
 - a. Korpri Kabupaten sebesar 95% (Sembilan Puluh Lima Persen); dan
 - b. Korpri Unit Kerja sebesar 5% (Lima Persen).

BAB III
PROSEDUR PEMBAYARAN IURAN ANGGOTA KORPRI
Pasal 4

- (1) Pembayaran Iuran Anggota Korpri dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana diaksud ayat (1) bekerjasama dengan pihak Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun.
- (3) Kerjasama dengan Pihak Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kurun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.
- (4) Setoran Iuran Anggota Korpri disalurkan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun atas nama Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV
PEMANFAATAN IURAN ANGGOTA KORPRI
Pasal 5

Pemanfaatan Iuran Anggota Korpri digunakan untuk pemberian bantuan biaya:

- a. persalinan;
- b. anggota Korpri yang meninggal dunia;
- c. perawatan sakit; dan
- d. anggota Korpri sebelum purna tugas atau pensiun.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan biaya persalinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dengan ketentuan:
 - a. ASN yang aktif bertugas; dan
 - b. bantuan diberikan untuk mendapatkan kelahiran anak pertama sampai anak kedua.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| b. | 4 |


- (2) Pemberian bantuan biaya persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. membuat surat permohonan;
 - b. melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk suami dan istri;
 - c. melampirkan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - d. melampirkan fotocopy kartu pegawai;
 - e. melampirkan fotocopy keputusan kepangkatan terakhir;
 - f. melampirkan fotocopy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran dari bidan/dokter atau tenaga kesehatan yang diketahui oleh pimpinan pusat kesehatan masyarakat Kecamatan setempat; dan
 - g. melampirkan fotocopy kartu keluarga.
- (3) Pemberian bantuan biaya persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan untuk anggota Korpri yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dengan ketentuan diberikan kepada ASN yang aktif bertugas.
- (2) Pemberian bantuan untuk anggota Korpri yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. adanya surat permohonan dari ahli waris/keluarga yang bersangkutan;
 - b. melampirkan surat keterangan dari kepala Perangkat Daerah;
 - c. melampirkan fotocopy kartu pegawai;
 - d. melampirkan fotocopy keputusan kepangkatan terakhir;
 - e. melampirkan fotocopy surat keterangan kematian dari Rumah Sakit atau Desa/Kelurahan/RT/RW setempat.
- (3) Pemberian bantuan biaya yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan perawatan anggota Korpri yang sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c dengan ketentuan:
- a. ASN yang aktif bertugas;
 - b. dirawat lebih dari 4 (empat) hari dan diberikan dalam 1 (satu) kali masa tugas; dan
 - c. bantuan diberikan saat perawatan rujukan dari rumah sakit umum daerah ke rumah sakit tujuan.
- (2) Pemberian bantuan untuk anggota Korpri yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. adanya surat permohonan dari ahli waris/keluarga yang bersangkutan;
 - b. melampirkan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - c. melampirkan fotocopy kartu pegawai;
 - d. melampirkan fotocopy keputusan kepangkatan terakhir; dan
 - e. melampirkan surat keterangan rawat inap pada rumah sakit tujuan rujukan.



- (3) Pemberian bantuan untuk anggota Korpri yang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan bagi Anggota Korpri sebelum purna tugas atau pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d dengan ketentuan diberikan kepada ASN yang memasuki masa persiapan pensiun.
- (2) Pemberian bantuan bagi Anggota Korpri sebelum purna tugas atau pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
 - b. melampirkan fotocopy keputusan kepangkatan terakhir; dan
 - c. melampirkan fotocopy kartu taspen.
- (3) Pemberian bantuan bagi Anggota Korpri sebelum purna tugas atau pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

- (1) Setiap Iuran yang sudah dipungut harus dibukukan dan dibuat laporan pertanggungjawabannya setiap bulan dan tahunan sesuai dengan tingkatan pengelola berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (2) Tingkatan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
 - b. bendahara Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis sesuai dengan akutansi Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Bupati up. Kepala Perangkat Daerah, tembusan disampaikan kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Pertanggungjawaban bendahara Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara tertulis sesuai dengan Akutansi Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada Bupati up. Kepala Perangkat Daerah penyeter, diketahui oleh Sekretaris dan Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Pertanggungjawaban dilaksanakan setiap bulan dan harus sudah disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b. | d |

BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Iuran Anggota Korpri.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan anggota Korpri Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan setelah menjadi anggota Korpri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun keanggotaan dan aktif melakukan pembayaran di setiap bulan.
- (2) Pemberian bantuan anggota Korpri Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali diberikan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 448

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013